



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36; **P U T U S A N**

NOMOR : 01/B/2012/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TANGERANG, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa Tangerang 15720;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. **VICTOR** **SIMANJUNTAK,**
S.H. ;-----

2. **RAHMA,**
S.H. ;-----

3. **E.** **MULYA** **NAKHROWI,**
S.SiT;-----

4. **JOHAN,**
S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa

Hal 1 dar 14 hal Put. No.01/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang 15720, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 332/SK-36.03/IV/2011,

tertanggal 14 April 2011;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

NY. RD. RIA NINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di

Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002, Kel.

Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta

Pusat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. **R. FINANTHA RUDY,**

S.H.;-----

2. **SAHALA PL TOBING,**

S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum **THRIENANDYA,**

beralamat di

Jalan Tebet Barat Raya Kab. 61E Jakarta Selatan

12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 11 Januari

2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 1 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 7/G/2011/PTUN.BDG tanggal 28 Juli 2011 ; -----

3. Berkas perkara banding Nomor : 7/G/2011/PTUN.BDG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa ini, seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 7/G/2011/PTUN.BDG. dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM
EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK

SENKETA:-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor :
1356/36.03/X/2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
Gambar Situasi Nomor : 1149/1983 tanggal 2 April 1983, yang didasarkan dengan Akta Jual Beli Nomor 28/Agr/PHT/1975. yang ternyata terletak di atas tanah milik Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengan keluarnya sertifikat atas nama Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.126.000,- (Satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;

Bahwa amar putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing –masing pada tanggal 28 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2011;

Bahwa Tergugat/Pembanding sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak menyerahkan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak/belum menyerahkan memori banding tertanggal 30 Desember 2011 ;-----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 6 Desember 2011;----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 7/G/2011/PTUN.BDG. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan amar selengkapanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang Duduknya Sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak/belum menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 7 / G / 2011 / PTUN.BDG. tanggal 30 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mempelajari berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum dan berpendapat seperti diuraikan di bawah ini :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding adalah sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat/Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat lewat waktu/ daluwarsa ;-----
- Kompetensi Absolut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya menguraikan hal-hal yang menitik beratkan pada peristiwa hukum dari keberatan yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan, yang diakui milik Penggugat tentang tanah yang diperoleh dari penjual, dimana tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum pernah diperjual belikan baik oleh penjual maupun oleh Penggugat kepada Yayasan Margajaya, seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, sebab tanah yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah tanah yang dibebaskan oleh Yayasan Margajaya dari Sdr. M. Nur bin Miih pada kavling nomor urut 52. Sedangkan untuk tanah yang dibebaskan oleh Yayasan Margajaya dari Sdr. Jiin Jibrang seluas 410 m^2 . Tanah sebaliknya berbeda dengan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu terletak di Kav. nomor urut 35, dengan Gambar Situasi No.1149/1983 tanggal 2 April 1983 kepada Yayasan Margajaya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

ini ;-----

3. Gugatan Penggugat error in
objecti.-----

Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan Persil 42 c S IV C No.1272 atas nama A. Zachri $\pm 280 \text{ m}^2$.

akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah tersebut, dengan demikian sulit mengetahui lokasi tanah yang dimaksud, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan berbeda tanahnya, maka gugatan Pengguat kabur (obscur lebel);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.-----

Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi obyek sengketa, sebab dalam posita dan petitum dalam gugatan bertentangan dimana dalam posita gugatan, Penggugat menjelaskan uraian yang menitik beratkan kepada sengketa kepemilikan atas sebidang tanah, yang berasal dari persil dengan Girik / C yang berbeda dan tanah-tanah berbeda dan riwayat tanah pun jelas berbeda. Sedangkan dalam petitum, Penggugat menyatakan batal dan tidak sah Gambar Situasi No.1149/1983 tanggal 2 April 1983 berdasarkan Akta Jual Beli No.28/Agr/PHT/1975 atas nama Yayasan Margajaya. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pembanding, akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah membeli tanah \pm 280 m² yang terletak di Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren Persil No.42 c S IV c 2172 berdasarkan Akta Jual Beli No.46/2007 tanggal 26 Juli 2007 dihadapan Notaris PPAT Hj. Tuti Sudiarti, S.H.;-----
- Bahwa obyek tanah tersebut, Penggugat beli dari Sdr. Dadang Abduhanifah Zachri, BA yang mewakili ahliwaris dari Abullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zachri.;-----

- Bahwa almarhum Abdullah Zachri memperoleh hak atas tanah sengketa, membeli dari Sdr. Djiin berdasarkan Akta Jual Beli No.177/Agr/1965 sampai sekarang Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- Bahwa Kepemilikan obyek tanah tersebut, almarhum Abdullah Zachri diperkuat pula dengan adanya bukti Surat Keterangan No.57 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Karya tertanggal 18 Juni 2007 yang pada pokoknya menerangkan obyek tanah tersebut milik Sdr. Dadang Abuhanifah Zachri;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2008 telah mendaftarkan obyek tanah sengketa untuk permohonan pengukuran, dalam rangka pengurusan sertifikat berdasarkan Nomor berkas 33493 /2008 tanggal 7 Agustus 2008.;-----

Bahwa sampai dengan 2 (dua) tahun, permohonan tersebut tidak mendapatkan peta bidang atas tanah dari hasil pengukuran dan dikarenakan tidak mendapatkan kepastian, maka Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2010 membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya meminta kejelasan dan kepastian hasil pengukuran yang telah dimohonkan, namun berdasarkan surat penjelasan dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang No.1365/36.03/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 point 4 menjelaskan :

“Bahwa telah diketemukan gambar situasi Nomor : 1149/1993 tanggal 2 April 1983, yang menjelaskan terhadap

Hal 9 dar 14 hal Put. No.01/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling yang saudara mohon telah dibebaskan oleh Yayasan Margajaya dengan perolehan tanah dari Saudari M. Nur Bin Miih, seluas 5.400 m² Persil 46 d.III C.525 Akta Jual Beli Nomor : 315/Agr/9889/1975".

Point 5
(lima) :-----

" Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjutkan sebelum diselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya".

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah tanah yang dibebaskan oleh Yayasan Margajaya dari Sdr.Jiin Jibrang seluas 410 m², adalah tanah yang letaknya berbeda dengan tanah yang dimohon Penggugat, yaitu terletak dikavling nomor urut 35 sesuai dengan Gambar Situasi No.1149/1983 tertanggal 2 April 1983. Dengan demikian, terbukti bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah lebih menitik beratkan mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang, dengan bukti dan alas hak yang berbeda yaitu salah satu pihak mengklaim, dialah yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan bukti Persil No.42 c S.IV C No.2172 seluas \pm 280 m² atas nama Abdullah Zachri dan bukti lainnya adalah milik Yayasan Margajaya, berdasarkan Gambar Situasi No.1149/1983 tertanggal 2 April 1983 yang perolehan tanahnya dari Sdr. M. Nur bin Miih seluas 5.400 m², Persil 46 d. III C No.525 dengan dasar Akta Jual Beli No.315/ Agr/9889/1975. Oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan atas bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pendirian masing-masing pihak didalam sengketa, sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum didalam persidangan dan pemeriksaan setempat yang tercantum dalam Berita Acara berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, meskipun didalam perkara ini yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi untuk menilai cacat yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa terlebih dahulu harus ditentukan, siapakah diantara Penggugat/Terbanding dan Yayasan Margajaya, yang paling berhak atas tanah obyek fisik sengketa karena ternyata berdasarkan fakta-fata hukum tersebut di atas, masih terdapat pertentangan /perselisihan hak antara Penggugat/Terbanding dengan Yayasan Margajaya dan oleh karenanya yang berwenang menentukan dan memutuskan tentang sengketa kepemilikan atas tanah obyek fisik sengketa adalah Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kewenangan Absolut harus diterima.;-----

Menimbang, oleh karena Eksepsi dari Tergugat / Pembanding tentang Kewenangan Absolut diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara :-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Eksepsi Tergugat/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan pokok perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No : 7/ G/2011/PTUN.BDG. tanggal 28 Juli 2011, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan, maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang bersangkutan dengan perkara

ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,

tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 7 /G/2011/PTUN.BDG. yang

dimohonkan banding ; dan

dengan :-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat/

Pembanding ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak

diterima ;-----

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima

puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta, pada hari **Jumat, tanggal 13 April 2012** oleh

kami **HJ. ASINONG KANTORO, S.H., M.H..** Hakim Tinggi pada

Hal 13 dar 14 hal Put. No.01/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua

Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan DR. SANTER**

SITORUS, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MULJADI,**

S.H.,M.Si. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1. HM. ARIF NURDU'A, S.H.,MH. HJ. ASINONG KANTORO, S.H.,MH.

ttd,

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI,

ttd,

MULJADI,

S.H.,M.Si.

Perincian Biaya Perkara

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 15.500,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

. Materai : Rp. 6.000,-

. L e g e s : Rp. 5.000,-

. Biaya Proses Banding : Rp. 218.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)